BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Jalan Jenderal Sudirman No. 28 Tanjung Selor
Email : set.kaltara@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 36/KA.00/KL/10/2026

T E N T A N G

PENETAPAN TIM EFEKTIF IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA) KEPALA BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU DAN HUKUM BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, kualitas, dan optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara, perlu dilakukan inovasi melalui Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA);
b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Aksi Perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Efektif Impelementasi Aksi Perubahan yang bertugas membantu Reformer dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan;
c. Bahw berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara tentang Pembentukan Tim Efektif Impelementasi Aksi Perubahan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA PENETAPAN TIM EFEKTIF IMPELEMENTASI AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR KEPALA BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU DAN HUKUM BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KESATU : Membentuk Tim Efektif Impelementasi Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Efektif Impelementasi Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. Menyusun rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan Impelementasi Aksi Perubahan;
b. Mengoordinasikan pelaksanaan milestone/tahapan kegiatan Impelementasi Aksi Perubahan;
c. Membantu Reformer dalam mengumpulkan data, menyiapkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

sarana/prasarana, dan menyusun dokumen pendukung Impelementasi Aksi Perubahan;

d. Melakukan sosialisasi, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi terhadap implementasi Aksi Perubahan;
e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Mentor dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Efektif Impelementasi Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), bertanggung jawab penuh kepada Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Hukum Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara selaku *Reformer*; dan

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung selor
pada tanggal : 28 September 2026
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara,



Feri Mulia Siagian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu
Provinsi Kalimantan Utara
Nomor : 36/KA.00/KL/10/2026
Tanggal : 28 September 2026

TIM EFEKTIF IMPELEMENTASI AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR KEPALA BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU DAN HUKUM BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Yakobus Malyantor Iskandar, S.IP	Ketua	Pengarah
2	Fadliansyah, S.H., M.H	Anggota	Pembina
3	Ruliyana, M.H	Anggota	Pembina
4	Donny, S.Th., M.H	Anggota	Pembina
5	Herry Fitrian Armandita, S.Pd	Anggota	Pembina
7	Drs. Feri Mulia Siagian, AP., M.Si	Kepala Sekretariat	Mentor
8	Astin, S.H., M.H	Kepala Bagian PP, PS & Hukum	Project Leader
9	Rusdiansyah, S.E., M.M	Kepala Bagian Adminsitrasi	Ketua Tim Pelaksana
10	Lucky Susilo, S.Pd., M.Pd	Kepala Bagian Pengawasan dan Humas	Ketua Tim Pelaksana 1
11	Fuad Rachman, S.IP	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Tim Teknis/IT
12	Ahmad Mahrus, S.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Tim Teknis/IT
13	Syahrijal, S.Pd	Analis Kebijakan Ahli Pertama	Tim Teknis/IT
14	Sri Wahyuni, S.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Tim Data & Administrasi
15	Suhardi, S. Kom	Pranata komputer Ahli Pertama	Tim Data & Administrasi
16	Antonia Anikein, S.E	Arsiparis Ahli Pertama	Tim Data & Administrasi
17	Nopianti Astuti, S.H	Analis Kebijakan Ahli Pertama	Tim Data & Administrasi
18	Junaidi, S.H	Analis Materi Sidang	Tim Data & Administrasi
19	Zulkifli	Administrasi Perkantoran	Tim Data & Administrasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

20	Andi Rahmatullah, S.E	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Admin/Operator
21	Agus Dwi Cahyo, S.T	Penata Layanan Operasional	Admin/Operator
22	Nitha Kartini, S.A.P	Arsiparis Ahli Pertama	Admin/Operator
23	Chandra Pranata, S.KM	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Admin/Operator
24	Sri Wahyuni, S.H., M.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Tim Sosialisasi & Pelatihan
25	Dadang Ari Minandar, S.IP	Pengawas Pemilihan Umum	Tim Sosialisasi & Pelatihan
26	Moh. Raihan Hafidh Ismail, Amd., Ak	Penata Laksana Barang Terampil	Tim Sosialisasi & Pelatihan
27	Dwy Fitriani, S.E	Perencana Ahli Pertama	Tim Sosialisasi & Pelatihan
28	Rizaldi, S.E	Perencana Ahli Pertama	Tim Monitoring & Evaluasi
29	Angie Indah Nur Adha, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Tim Monitoring & Evaluasi
30	Agus Setiawan, S.E	Perencana Ahli Pertama	Tim Monitoring & Evaluasi
31	Asnawiyah, S.Pt	Penata Layanan Operasional	Tim Monitoring & Evaluasi
32	Andi Yusril Andini, S.Kom	Penata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Tim Dokumentasi
33	Endra Waspada	Pengadministrasi Perkantoran	Tim Dokumentasi
34	Paniyo	Pengadministrasi Perkantoran	Tim Dokumentasi
35	Firdiansyah	Pengadministrasi Perkantoran	Tim Dokumentasi

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara



Feri Mulia Siagian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).